



kan akan menimbulkan fitnah maka wajah dan kedua telapak tanganpun wajib ditutupi.

2. Adapun hijab dalam Al-qur'an ini pada dasarnya adalah dikhitobkan pada istri-istri Nabi lantaran beliau adalah contoh dan suri tauladan bagi para wanita muslimah, maka jangan sampai antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahramnya bertemu sendirian dan berhadapan karena dengan kesendirian itu dapat atau mungkin mengakibatkan peristiwa yang dilarang oleh Agama. Dan yang dimaksud dengan tabir disini diperbuat di dalam rumah guna membatasi pergaulan antara laki-laki yang bukan mahramnya, agar terpelihara pandangannya karena pada umumnya orang perempuan itu biasanya membuka auratnya yang tidak halal dilihat oleh laki-laki lain. Sedangkan hijabnya wanita muslimah apabila keluar rumah adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan.
3. Sedangkan hijab bagi ulama Tafsir adalah khusus bagi rumah tangga Nabi sendiri dan istrinya saja tidak mengenai wanita yang lain. Dan mengenai wanita yang lain termuat dalam surat An-Nur ayat 31 yaitu menutup tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. karena ayat di atas yang mengatur batas-batas berpakaian ini hanya menyebut kepala sampai ke dada jasa yang wajib ditutupi, dan tidak sedikitpun yang menyinggung wajah. Demikian mula menurut keempat Imam



